



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferen dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Dika Arisandi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Swakarsa Rt.01/Rw.02 Desa Cendana putih I
Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara
(Alamat KTP),
Dusun Tegal banteng RT/RW 09/07 Desa Kesilir
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember (Alamat
tempat tinggal)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

- Terdakwa Dika Arisandi di tangkap tanggal 19 Januari 2021.
- Terdakwa I Dika Arisandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa II

Nama lengkap : Endika Sandi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Mei 1994

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tegal banteng Rt.05 / Rw.08 Desa Kesilir
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

- Terdakwa II Endika Sandi ditangkap tanggal 19 Januari 2021.
- Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
- Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh advokat pada Posyankum yang berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Jember Jalan Kalimantan No.3 Jember di berdasarkan Penetapan nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 24 Februari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Arisandi bersama Terdakwa Endika Sandi, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" secara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Dika Arisandi bersama Terdakwa Endika Sandi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir;
 - 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan untuk itu ia mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa DIKA ARISANDI dan ENDIKA SANDI Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di dalam rumah di Dusun Tegal banteng RT/RW 09/07 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan November 2020 Terdakwa DIKA ARISANDI diajak oleh Terdakwa ENDIKA SANDI untuk membeli obat Trex tersebut dengan cara patungan/urungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa ENDIKA SANDI menghubungi EMBEM (dalam lidik) dengan maksud untuk membeli obat Trex sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir, setelah itu Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI berangkat membeli obat Trex kepada EMBEM (dalam lidik) di tempat yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan depan lapangan sepak bola Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, setelah mendapatkan obat tersebut dari EMBEM (dalam lidik) Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI segera pulang ke rumah di Dusun Tegal banteng RT/RW 09/07 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan membagi obat Trex tersebut ke dalam plastic klip kecil yang tiap klip nya berisi 5 butir, seharga Rp. 10.000,00 lalu Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI menjualnya secara bersama-sama. jika obat tersebut laku seluruhnya para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,00 yang kemudian para Terdakwa membagi 2 dengan ENDIKA (masing-masing) Rp. 500.000,00

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa bersama ENDIKA membeli lagi obat Trex kepada MBEM sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir dengan cara transaksi yang sama yaitu ketemuan di pinggir jalan depan lapangan sepak bola Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab Jember, lalu para Terdakwa menjual obat Trex dalam kemasan plastic klip yang berisi 5 butir tersebut kepada teman-teman dekat para Terdakwa.

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI menjual obat Trex kepada saksi AGIL FAJAR SAPUTRA, setelah mereka melakukan transaksi kemudian tiba-tiba datang saksi MEIKA PUTRA dan saksi ANDRI BAGUS petugas Sat Resnarkoba Polres Jember

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGIL FAJAR SAPUTRA dan ditemukan barang bukti obat jenis Trex sebanyak 3 plastik klip, tiap klip berisi @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 15 butir, yang obat Trex tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan ENDIKA Selanjutnya petugas Satreskoba Polres Jember melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 buah Hp merk realme warna hitam, 1 buah hp merk xiaomi warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 70.000,- Kemudian petugas membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut secara bebas tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Dinas Kesehatan Nomor : 440/1450/311/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, S, Si Apt selaku Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Dinas Kabupaten Jember menerangkan bahwa tablet Trihexphenidyl (Trex) produksi Yarindo adalah tergolong obat keras

- Berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.

- Bahwa menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa DIKA ARISANDI dan ENDIKA SANDI Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat dalam sebuah rumah di Dusun Tegal banteng RT/RW 09/07 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan November 2020 Terdakwa DIKA ARISANDI diajak oleh Terdakwa ENDIKA SANDI untuk membeli obat Trex tersebut dengan cara patungan/ururan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa ENDIKA SANDI menghubungi EMBEM (dalam lidik) dengan maksud untuk membeli obat Trex sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir, setelah itu Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI berangkat membeli obat Trex kepada EMBEM (dalam lidik) di tempat yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan depan lapangan sepak bola Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, setelah mendapatkan obat tersebut dari EMBEM (dalam lidik) Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI segera pulang ke rumah di Dusun Tegal banteng RT/RW 09/07 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan membagi obat Trex tersebut ke dalam plastic klip kecil yang tiap klip nya berisi 5 butir, seharga Rp. 10.000,- lalu Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI menjualnya secara bersama-sama. jika obat tersebut laku seluruhnya para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,- yang kemudian para Terdakwa membagi 2 dengan ENDIKA (masing-masing) Rp. 500.000

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa bersama ENDIKA kembali membeli obat Trex kepada MBEM sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir dengan cara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang sama yaitu ketemuan di pinggir jalan depan lapangan sepak bola Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab Jember, lalu para Terdakwa menjual obat Trex dalam kemasan plastic klip yang berisi 5 butir tersebut kepada teman-teman dekat para Terdakwa.

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa DIKA ARISANDI bersama Terdakwa ENDIKA SANDI menjual obat Trex kepada saksi AGIL FAJAR SAPUTRA, setelah mereka melakukan transaksi kemudian tiba-tiba datang saksi MEIKA PUTRA dan saksi ANDRI BAGUS petugas Sat Resnarkoba Polres Jember menjelaskan jika telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGIL FAJAR SAPUTRA dan ditemukan barang bukti obat jenis Trex sebanyak 3 plastik klip, tiap klip berisi @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 15 butir, yang obat Trex tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan ENDIKA Selanjutnya petugas Satreskoba Polres Jember melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 buah Hp merk realme warna hitam, 1 buah hp merk xiaomi warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 70.000,- Kemudian petugas membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut secara bebas tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Dinas Kesehatan Nomor : 440/1450/311/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, S, Si Apt selaku Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Dinas Kabupaten Jember menerangkan bahwa tablet Trihexphenidyl (Trex) produksi Yarindo adalah tergolong obat keras
- Berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.

- Bahwa menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meika Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib bertempat di dalam rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember, karena para Terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidyl tanpa ijin;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa para Terdakwa menjual obat-obatan Trex tanpa ijin, selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar para Terdakwa menjual obat-obatan kepada khalayak umum tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
 - Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut para Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Bagus Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib bertempat di dalam rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember, karena para Terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidyl tanpa ijin;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa para Terdakwa menjual obat-obatan Trex tanpa ijin, selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar para Terdakwa menjual obat-obatan kepada khalayak umum tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut para Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG, S,Si pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib bertempat di dalam rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember karena mengedarkan Obat Trex tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dika Arisandi diajak oleh Terdakwa Endika Sandi untuk membeli obat Trex tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Embem untuk obat Trex sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir;
- Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut dari Embem, para Terdakwa segera pulang ke rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember dan membagi obat Trex tersebut ke dalam plastic klip kecil yang tiap klip nya berisi 5 (lima) butir dan dijual seharga Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(spuluh ribu rupiah), sehingga jika obat tersebut laku seluruhnya para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saat para Terdakwa melayani pembeli obat Trex tersebut, berhasil ditangkap oleh polisi dan dalam penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Meika Putra dan saksi Andri Bagus Setiawan keduanya anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib bertempat di dalam rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember karena mengedarkan Obat Trex tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Dika Arisandi diajak oleh Terdakwa Endika Sandi untuk membeli obat Trex tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Embem untuk obat Trex sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir;
- Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut dari Embem, para Terdakwa segera pulang ke rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember dan membagi obat Trex tersebut ke dalam plastic klip kecil yang tiap klip nya berisi 5 (lima) butir dan dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga jika obat tersebut laku seluruhnya para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat para Terdakwa melayani pembeli obat Trex tersebut, berhasil ditangkap oleh polisi dan dalam penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, para Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tanpa disertai resep dokter tanpa mempunyai ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berizin dibidang farmasi yang dijualnya secara bebas;
- Bahwa para Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut karena mengharapkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut namun cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua diatas yaitu perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa bernama Dika Arisandi dan Endika Sandi, dimana para Terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Dika Arisandi dan Endika Sandi, dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" menjadi telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (*Willens*) perbuatan itu**, serta harus **menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Meika Putra dan saksi Andri Bagus Setiawan keduanya anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib bertempat di dalam rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember karena mengedarkan Obat Trex tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Dika Arisandi diajak oleh Terdakwa Endika Sandi untuk membeli obat Trex tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Embem untuk obat Trex sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat tersebut dari Embem, para Terdakwa segera pulang ke rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember dan membagi obat Trex tersebut ke dalam plastic klip kecil yang tiap klip nya berisi 5 (lima) butir dan dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga jika obat tersebut laku seluruhnya para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat para Terdakwa melayani pembeli obat Trex tersebut, berhasil ditangkap oleh polisi dan dalam penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam dan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli yaitu obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;

Menimbang, bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tanpa disertai resep dokter tanpa mempunyai ijin edar dan para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berizin dibidang farmasi yang dijualnya secara bebas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut karena mengharapkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dan tujuan para Terdakwa dalam menjual obat Trihexipenidil diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya, dan karena ia menyadarinya tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya, serta mengerti akibat dari perbuatannya, maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap pula bahwa dalam para Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexipenidil tersebut para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan obat Trihexipenidil adalah merupakan obat keras yang termasuk dalam daftar G yang penggunaannya harus dengan resep dokter, namun ternyata para Terdakwa tetap mengedarkannya;

Menimbang, bahwa obat Trihexipenidil (Trex) warna putih berlogo "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter, umumnya digunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dan dengan resep dokter;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara para Terdakwa mengedarkan obat Trihexipenidil sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke 3 ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian **turut melakukan** adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan Terdakwa Dika Arisandi diajak oleh Terdakwa Endika Sandi untuk membeli obat Trex tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Embem untuk obat Trex sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat tersebut dari Embem, para Terdakwa segera pulang ke rumah di Dsn. Tegal banteng RT/RW 09/07 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember dan membagi obat Trex tersebut ke dalam plastic klip kecil yang tiap klip nya berisi 5 (lima) butir dan dijual seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga jika obat tersebut laku seluruhnya para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa mendapatkan dan menjual obat tersebut secara bersama-sama dan keuntungan yang didapatkan dibagi sama rata;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga memenuhi unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"**, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi"** sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta bahwa para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka selain pidana badan para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Pledoi tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa pengkungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



jumlah keseluruhan 65 butir, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam, adalah barang dan alat yang terkait dan digunakan dalam perkara ini, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat, pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Dika Arisandi dan Terdakwa II. Endika Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dika Arisandi dan Terdakwa II. Endika Sandi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 yg berisi 13 plastik klip obat Trex tiap klip @ 5 butir sehingga jumlah keseluruhan 65 butir;
 - 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk xiaomi warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, **Jamuji, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Budiono, S.H.M.H** dan **Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmat Hidayat, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri **Gedion Ardhana R, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Jamuji, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Rahmat Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)